



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 101/Pdt.P/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Dadi Muhidin, S.Pi, M.P.;  
Tempat/ tgl lahir : Majalengka/7 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai NON ASN;  
Alamat/ Tempat Tinggal : Blok Wage RT 004 RW 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl tertanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl tertanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah<sup>2</sup> Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata permohonan di bawah Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Majalengka tanggal 3 April 2010, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 68/08/IV/2010, tanggal 3 April 2010;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ashila Syifa Diera lahir di Majalengka tanggal 28 Februari 2012, dan Arvan Arganta Muhidin lahir di Cirebon tanggal 30 Juli 2021;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ashila Syifa Diera telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka No. AL..631.0301857 tertanggal 27 April 2012;
4. Bahwa karena anak Pemohon (Ashila Syifa Diera) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Ashila Syifa Diera menjadi Ashila Faizah Muhidin dengan harapan agar anak tidak sering sakit – sakitan;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Ashila Faiza Muhidin;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memeriksa permohonan ini selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ashila Syifa Diera menjadi Ashila Faizah Muhidin;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan nama anak dari Ashila Syifa Diera menjadi Ashila Faizah Muhidin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3210214802870021 atas nama Ernawati dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 32102107098600021 atas nama Dadi Muhidin, S.Pi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 68/08/IV/2010 tertanggal 3 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3210212708100001 atas nama kepala keluarga Dadi Muhidin, S.Pi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.650/Umum/2012 tertanggal 26 Desember 2022 atas nama Ashila Syifa Diera yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi **Ratih Patmawati**;

Saksi **Putri Syakilla Ependy**;

yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk mengganti nama anak dari Pemohon yang semula bernama **ASHILA SYIFA DIERA** menjadi **ASHILA FAIZAH MUHIDIN** dikarenakan oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan jika digantinya nama Anak Pemohon, Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut dibubuhi meterai yang cukup serta dua orang saksi yaitu **Ratih Patmawati** dan **Putri Syakilla Ependy** yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi, ternyata benar Pemohon yang bernama Dadi Muhidin, S.Pi, bertempat tinggal di Blok Wage RT 004 RW 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukit surat P-2 serta berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan **ERNAWATI** di Kantor Urusan Agama Majalengka, Jawa Barat, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ASHILA SYIFA DIERA**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.650/Umum/2012 tertanggal 26 Desember 2022 atas nama **ASHILA SYIFA DIERA**

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah<sup>5</sup>Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 nama anak Pemohon adalah bernama **ASHILA SYIFA DIERA** lahir pada tanggal 28 Februari 2012 di Majalengka, dan selanjutnya Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dengan nama **ASHILA FAIZAH MUHIDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Majalengka agar diijinkan melakukan penggantian nama, yang sebelumnya bernama **ASHILA SYIFA DIERA** dirubah menjadi **ASHILA FAIZAH MUHIDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **ASHILA SYIFA DIERA** menjadi **ASHILA FAIZAH MUHIDIN** adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan harapan dengan digantinya nama anak Pemohon, Anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **ASHILA SYIFA DIERA** menjadi **ASHILA FAIZAH MUHIDIN** cukup beralasan karena tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa saksi **Ratih Patmawati** dan **Putri Syakilla Ependy** yang merupakan keponakan dari Pemohon **Dadi Muhidin, S.Pi** menerangkan bahwa benar **ASHILA SYIFA DIERA** lahir pada tanggal 28 Februari 2012, merupakan anak Perempuan, dari pasangan **Dadi Muhidin, S.Pi** dan **Ernawati**, dimana setahu para saksi, dari pihak orang tua dan pihak keluarga lainnya, tidak ada yang berkeberatan terhadap ganti nama **ASHILA SYIFA DIERA** diganti dengan nama **ASHILA FAIZAH MUHIDIN** tersebut dan semua setuju;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan aquo berdasarkan pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, terkait dengan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya dan menurut ketentuan pasal 58 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan penggantian nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, maka untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 ayat (1) huruf a serta ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi di domisili dari Pemohon yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka (sebagaimana bukti P-1 dan P-4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan identitas data administrasi kependudukan demi kepentingan masa depan anak Pemohon yang bernama **ASHILA SYIFA DIERA**, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **ASHILA SYIFA DIERA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.650/Umum/2012 tertanggal 26 Desember 2022, yang lahir di Majalengka pada tanggal 28 Februari 2012 menjadi **ASHILA FAIZAH MUHIDIN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatatkan serta diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari : **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022** oleh kami : **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Majalengka bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **NENEH SUMARSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**NENEH SUMARSIH**

**DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

-----  
**J u m l a h** : Rp110.000,00

**Terbilang** : *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Mjl